

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dengan bantuan internet, teknologi saat ini berkembang lebih cepat dari sebelumnya, dan berdampak dengan kehidupan manusia. Setiap kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pada masa sekarang ini akan terasa cepat dan efisien karena alat-alat berupa elektronik telah meminimalisirnya berkat adanya internet dan kemajuan teknologi.

Semua kegiatan manusia di zaman modern bertujuan untuk diselesaikan dengan cepat, praktis, dan efektif. Dengan instrumen yang sangat maju berupa elektronik, yang semuanya dirancang untuk memudahkan pekerjaan manusia, aktivitas ini diminimalkan. Salah satu kemudahan terbaru dan inovatif yang dimungkinkan oleh teknologi dan internet adalah e-commerce, yaitu di bidang perdagangan (electronic commerce). Istilah e-commerce sejatinya berasal dari bahasa Inggris, yaitu electronic commerce atau perdagangan elektronik. Sebagaimana perdagangan yang dilakukan secara langsung atau face to face, e-commerce juga mencakup proses iklan, pembelian, dan pemasaran produk. Yang berbeda hanyalah pada sistem yang digunakan, yaitu melalui media elektronik atau internet. 1

Karena kemajuan teknologi yang pesat, penyedia layanan kini menyediakan berbagai layanan elektronik, termasuk kemampuan untuk bertransaksi barang dan jasa dan mengubah teknologi keuangan menjadi uang elektronik dengan keyakinan yang cukup baik pada pedoman No. 116/DSNMUI/IX/ 2017 tentang uang elektronik syariah. Hal ini berpotensi

membawa transformasi baru yang lebih beragam, salah satunya adalah e-commerce (perdagangan elektronik).

Di dalam sebuah perdagangan *e-commerce*, semua proses mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. E-commerce mengacu pada promosi, distribusi, dan pertukaran barang dan jasa menggunakan jaringan elektronik seperti internet, televisi, dan www. Transfer keuangan elektronik, pertukaran data elektronik, sistem manajemen inventaris otomatis, dan sistem pengumpulan data otomatis adalah contoh e-commerce. Sektor teknologi informasi memandang aktivitas e-commerce ini sebagai bentuk e-business, mirip dengan transfer dana elektronik, supply chain management (SCM), pemasaran online, pemrosesan transaksi online, pertukaran data elektronik (EDI), dll.

E-commerce menggunakan berbagai layanan, seperti belanja dan penjualan online, e-banking, pembayaran tagihan, pemesanan hotel, pesawat, atau tiket film, dan kredit online, untuk mempermudah transaksi publik di internet. Banyak keuntungan e-commerce menggoda individu untuk beralih dari manual ke menggunakan teknologi berbasis internet ini daripada yang pertama. Belanja online telah menjadi kemajuan komersial internet yang paling signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Selama terhubung ke internet, individu dapat melakukan contoh pembelian jenis ini dari mana saja kapan saja. Aktivitas pembelian secara online yang semakin diminati oleh masyarakat telah memicu persaingan antar pelaku bisnis untuk memenuhi keinginan konsumennya. Pasar virtual (nyata) adalah tempat di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk melakukan bisnis, dan merupakan salah satu dari banyak pasar yang muncul sebagai akibat dari tuntutan masyarakat. Ada beberapa aturan yang

berlaku dalam suatu marketplace karena merupakan pihak ketiga yang menawarkan tempat bagi pelaku jual beli.²

Sejak awal tahun 2020, wabah tersebut berdampak signifikan terhadap industri e-commerce di Indonesia. Nilai perusahaan perdagangan internet ini meningkat sekitar 33% pada tahun 2020, naik dengan cepat dari sekitar Rp 253 triliun menjadi sekitar Rp 337 triliun. Menurut penelitian khusus yang diterbitkan pada Oktober 2020 oleh Google, Temasek, dan Bain Company, individu menghabiskan lebih banyak waktu di platform e-niaga selama lockdown—dari 3,7 jam per hari menjadi 4,7 jam per hari—sebelum turun menjadi 4,2 jam per hari sekali sudah berakhir. Bank Indonesia memiliki keberanian untuk memprediksi bahwa transaksi e-commerce akan meningkat setiap tahun berdasarkan klaim yang dibuat oleh Google dan lainnya.³

Pesatnya teknologi saat ini sangat membantu manusia untuk memenuhi kebutuhan, sehingga secara tidak langsung masyarakat cenderung bergantung pada teknologi saat ini. Misalnya E-Commerce Shopee, Tokopedia, Lazada, BLI bli, JD.ID adalah e-commerce yang sering digunakan masyarakat Indonesia untuk memenuhi kebutuhan.

Di zaman modern ini transaksi pembayaran di e-commerce menggunakan digital sangatlah familiar bagi masyarakat Indonesia. Pembayaran digital (Digital Payment) ialah pembayaran yang dilakukan secara elektronik dengan cara uang disimpan, di proses, dan diterima dalam bentuk informasi digital dan proses pemindahannya di inisialisasi melalui dompet digital seperti Shopee pay, Dana, Gopay.

Digital payment merupakan pembaruan transaksi yang banyak digunakan masyarakat saat ini. Digital payment mulai dikenal masyarakat pada tahun 1887. Waktu itu, digital payment

hanyalah sebatas ide transaksi dengan kartu kredit. Pernyataan ini dituangkan ke dalam novel karya Looking Backward tahun 1887. Kemudian Tim Bernes-Lee menciptakan internet di tahun 1969 untuk menambah informasi yang mengakibatkan pesatnya perkembangan digital payment. Tahun 1983, David Lee Chaum memunculkan ide tentang uang digital (Digital Payment) dan kemudian mengembangkan idenya kedalam sebuah proposal penelitian tentang digital cash. Seiring berjalanya waktu ide tersebut semakin berkembang. Kemudian muncullah layanan online banking yang dibuat oleh Stanford Federal Credit Union di tahun 1994. Pada tahun 1998 muncullah ide tentang sistem mobile payment. Mobile payment berupa Apple Pay, Pay Pal, dan Alipay yang berdampak pada ide tentang alat pembayaran digital.

Ada berbagai macam aplikasi digital payment yang sering dipakai masyarakat Indonesia adalah Shopeepay, Dana, Ovo, Gopay, Link aja. Shopeepay adalah uang digital yang ada di shopee, selain itu Shopeepay adalah pengguna terbanyak dari uang digital lainnya. Selanjutnya Dana, Dana (Dompot Digital Indonesia) yang didirikan tahun 2018 dijalankan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe. Grup Emtek dan Ant Financial adalah dua pendukung utamanya (operator Alipay). Dana tersebut hanya mendukung transaksi non-kartu dan non-tunai. Salah satu komponen Gojek adalah Gopay. Pada tahun 2013, Gopay didirikan. Kedua, sejak 25 September 2017 hingga Oktober 2019, OVO memiliki nilai valuasi sebesar \$2,9 miliar dan didirikan oleh PT Visionet International sebagai perusahaan fintech di Indonesia. Grup Lippo meluncurkan OVO. Selain itu, Link Aja mulai beroperasi pada 21 Februari setelah debut resminya pada 30 Juni 2019. Bersama Badan Usaha Milik Negara lainnya, antara lain Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Tabungan Negara, Pertamina, Asuransi Jiwasraya, dan Danareksa, Telkomsel membuat LinkAja.⁴

Shopee adalah aplikasi yang mempermudah penggunaannya untuk berbelanja. Di shopee terdapat banyak pilihan kategori barang seperti barang untuk keperluan rumah tangga, perawatan dan kecantikan, fashion, otomotif dan elektronik lainnya. Shopee juga terdapat banyak fitur seperti 9.9 sale, serba 10 ribu, flash sale, gratis ongkir minimal belanja Rp.0, cashback & voucher, Shopee games, Koin shopee, Shopee live, Shopee video, Shopee *food*, ShopeePay, serta yang terbaru adalah ShopeePayLater, Shopee pinjam dan masih banyak lagi. Dalam transaksi terdapat tingkatan member. Member classic untuk pengguna baru, member silver untuk pengguna yang sudah membeli barang minimal 5 pesanan atau pembelanjaan diatas Rp 500.000. Member Gold adalah pengguna yang telah menyelesaikan 35 pesanan atau belanja yang telah mencapai Rp 3000.000. Member Platinum untuk pengguna yang sudah menyelesaikan belanja sejumlah 100 pesanan atau Rp 10.000.000.

Menurut Meidita dalam Shopee merupakan salah satu perusahaan bisnis online (*e-commerce*) termuda yang sedang berkembang dengan sangat pesat dalam pasar jual beli online. Marketplace berbasis mobile ini secara resmi masuk ke Indonesia pada tahun 2015 di banding pesaingnya lebih dahulu beroperasi. Pada 2018, Shopee telah meraih 1,5 juta transaksi dalam waktu 24 jam hal ini merupakan rekor fantastis bagi marketplace *e-commerce* terbaru di Indonesia. Paylater adalah salah satu layanan uang elektronik (*e-money*) yang kini semakin banyak digunakan oleh masyarakat umum. Aplikasi Shopee menggunakan Paylater yang merupakan fitur layanan yang sering digunakan dalam transaksi jual beli yang dapat memudahkan pengguna *e-commerce*.⁵

Dengan adanya fitur PayLater atau sering disebut dengan pay later, fintech kini mulai populer. PayLater memungkinkan pelanggan melakukan pembelian cicilan barang atau jasa

tanpa menggunakan kartu kredit. Tentunya, teknologi ini semakin memudahkan nasabah untuk melakukan segala jenis transaksi. Konsekuensinya, fintech melayani kredit. Dengan metode pembayaran ShopeePay Nanti, konsumen menerima dana talangan dari perusahaan aplikasi sebelum membayar jumlah yang ditetapkan ke perusahaan aplikasi pada saat pembelian atau penjualan. Salah satu layanan yang ditawarkan Shopee untuk memudahkan konsumen berbelanja online melalui aplikasinya adalah ShopeePay Later. Layanan pinjaman cepat yang ditawarkan anggota Shopee yang sudah menggunakan layanan ini, ShopeePay Later, bisa dibandingkan dengan OVO Paylater.

Awalnya, Shopee PayLater hanya tersedia untuk penjual di aplikasi Shopee yang tokonya telah memenuhi persyaratan pinjaman; Namun kini sudah tersedia untuk semua pengguna aplikasi Shopee, tidak hanya pemilik toko atau penjual, karena ada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi untuk menggunakan fitur ini.

Pinjaman yang diangsur atau cicilan dilunasi disediakan oleh Shopee PayLater. Secara umum, individu memperoleh pinjaman dari bank atau pemberi pinjaman tradisional lainnya, namun seiring kemajuan teknologi, kini ada sejumlah besar platform online yang memberikan kemudahan bagi masyarakat.

Ada perbedaan pinjaman online dengan pinjaman pada umumnya di bank, yaitu:

1. Karena bank adalah bisnis terpisah dari investor yang mendanai pinjaman online, jumlah pinjaman di bank biasanya lebih tinggi.
2. Pengajuan pinjaman online lebih cepat karena mudah dan bisa diakses kapan saja sedangkan pengajuan pinjaman di bank lebih lama karena adanya keterbatasan akses.
3. Pengajuan pinjaman online tidak ada survei tetapi pengajuan pinjaman di bank harus menggunakan survei untuk keaslian data

4. Peminjam harus menjaminkan sejumlah barang, seperti sertifikat rumah, mobil, atau barang lain yang nilainya sebanding dengan agunan, untuk mendapatkan pinjaman dari bank.

Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, termasuk yang ada di Shopee PayLater, diatur dalam Pasal 1 angka (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 yang mengatur sebagai berikut: “Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet”.⁶

Memberikan pinjaman atau utang piutang memiliki nilai kebaikan dan berpahala di sisi Allah Swt., sebagaimana yang dijelaskan dalam Surah AlBaqarah (2): 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya: “Barangsiapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah melipatgandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu dikembalikan”⁷

Melalui potongan surah Allah Swt. di atas, bahwa hutang piutang adalah salah satu dari sekian banyak jenis kegiatan ekonomi yang berkembang dan berlaku pada seluruh tingkatan masyarakat baik, masyarakat kuno maupun masyarakat modern, hal tersebut tergambar pada aktivitas masyarakat dalam jual beli, arisan, pinjam meminjam secara individu atau kelompok

ataupun instansi. Adapun pengertian Hutang piutang adalah akad (transaksi ekonomi) yang mengandung nilai ta'awun (tolong menolong) sehingga transaksi ini terlepas dari unsur komersial dan usaha yang berorientasi pada keuntungan. Dengan demikian hutang piutang dapat dikatakan sebagai ibadah sosial yang dalam pandangan islam juga mendapatkan porsi tersendiri.

Penggunaan piutang dalam peminjaman termasuk unsur-unsur yang merugikan masyarakat sebagai penerima pinjaman, jika seperti pinjaman uang elektronik di ShopeePayLater. Penerapan penalti untuk pembayaran pinjaman yang terlambat, biaya tambahan jika Anda ingin melunasi pinjaman menggunakan skema cicilan dua atau tiga kali yang tidak jelas dan tidak dijamin di awal, biaya administrasi, dan limit adalah beberapa fitur yang tidak menyenangkan ini. Tentang penggunaan eksklusif pinjaman untuk tujuan yang ditentukan.

Selain itu, dana yang dipinjam melalui ShopeePay Later sebenarnya tidak diberikan kepada peminjam; sebagai gantinya, mereka secara otomatis berubah menjadi saldo ShopeePay Later yang dapat digunakan untuk melakukan pembelian melalui aplikasi Shopee. Karena pinjaman uang elektronik dari ShopeePay Nanti hanya dapat digunakan untuk membayar belanjaan peminjam di Shopee, penerima pinjaman ini lebih cenderung terlibat dalam perilaku impulsif atau konsumtif. Pengguna Shopee Pay Nanti memiliki akses ke jumlah pinjaman mulai dari Rp. 750.000 dengan pilihan cicilan 3x, 6x, dan 12x. Bergantung pada tanggal jatuh tempo yang dipilih pengguna, pembayaran dapat dilakukan. Shopee Pay Later menetapkan bunga serendah 0% sementara menetapkan biaya transaksi cicilan 3, 6, dan 12 bulan dengan biaya 2,95%.

Berikut adalah data statistik penggunaan Paylater di Indonesia di tahun 2022.



Gambar 1.1 Data statistik penggunaan Paylater di Indonesia di tahun 2022

Paylater adalah alat pembayaran yang mirip dengan kartu kredit. Yaitu pengguna dapat melakukan transaksi dahulu dan membayar. Hanya saja paylater bebrbentuk abstrak melainkan dapat melalui handphone sehingga mudah dalam bertransaksi. Menurut DSResearch paylater pada Fintech Report 2019 di Indonesia sangat melonjak penggunanya seperti pada Tabel 1.1. Kepopuleran paylater menjadi posisi ke 3. Terdapat beberapa macam paylater yang digunakan mayoritas masyarakat Indonesia seperti, shopee pay later, Gopay paylater, Kredivo, Akulaku, Traveloka paylater, Indodana, Home kredit, dan lain sebagainya.8


Tabel 1.1
Macam-Macam *Paylater* yang digunakan di Indonesia
Menurut DSResearch paylater

PAYLATER	PRESENTASE
Shoepay later	78,4%
Gopay paylater	33,8%
Kredivo	23,2%
Akulaku	20,4%
Traveloka paylater	8,6%
Indodana	3,3%

Home Kredit	2,8%
Paylater lainnya	0,4%

Paylater juga juga mempunyai banyak kelebihan seperti, kemudahan dalam pembayaran, pendaftaran paylater bisa dilakukan secara cepat dan bisa akses oleh banyak kalangan pembeli minimal 17 tahun selain itu paylater juga dapat digunakan kapan saja dan dimana saja. Pengguna paylater dimudahkan dalam hal pembayaran hanya dengan paylater dan tidak perlu ribet menyiapkan uang tunai. Maka dari itu, pengguna dapat membeli kebutuhan tanpa menyiapkan uang tunai terlebih dahulu. Pengguna juga mendapatkan keuntungan diskon jika terdapat periode diskon diwaktu tertentu. Akan tetapi shopeepay later ini dapat berakibat buruk pada penggunanya jika salah dalam penggunaannya seperti akan sering berhutang. Ada juga dampak lainnya yaitu seperti kebocoran data yang sering dialami meskipun Sebagian besar paylater sudah diawasi oleh OJK. Selain itu Sebagian besar pengguna paylater lemah akan informasi tentang halal atau haram hutang piutang dalam paylater.⁹

Bayar nanti beroperasi berdasarkan prinsip "beli sekarang, bayar nanti", seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Ini sangat mirip dengan kartu kredit. Di kartu kredit, kartu digunakan, sedangkan di Paylater, mata uang virtual atau digital digunakan. Shopee menerapkan strategi untuk mengatasi piutang tak tertagih di Shopee PayLater.



Sumber: www.shopee.co.id/Shopee

Gambar 1.2 Metode *Paylater* dari pihak Shopee

Dalam sejarah, e-commerce adalah kategori dalam transaksi jual beli yang baru setelah bai' as-salam. Bai' as-salam berbeda dengan e-commerce, bai' as-salam adalah akad jual beli yang menerima barang bersamaan dengan pembayaran barang berbeda dengan shopee paylater adalah jual beli yang menerima barang terlebih dahulu dan membayar nanti.

Selain itu, syarat jual beli Paylater dan bai' as-salam minimal harus dipenuhi oleh empat pihak, antara lain pembeli, penjual, dan alat tukar berupa uang (Al-Mahbubah & Nurwakhidah, 2021).

Dalam pemikiran Islam, Paylater memakai akad Qardh. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, akad Qardh adalah pinjaman yang diberikan kepada orang lain yang memerlukan, kemudian diwajibkan mengembalikannya sesuai dengan jumlah pokok yang dipinjamkan yang dipinjamnya pada waktu yang telah disepakati Bersama. Penerapan akad qardh dalam islam haruslah mengikuti rukun dan syarat qardh yaitu peminjam (Muqtaridh), pemberi pinjaman (Muqridh), Dana/uang (Qardh), dan ijab qabul (sighat)).¹⁰

Karena Paylater Shopee tidak mematuhi syarat dan ketentuan akad Qardh, maka menurut Fatwa DSN-MUI No:116/DSNMUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, maka praktik yang dilakukan tersebut bertentangan dengan syariat Islam. Ini karena penggunaan bunga Shopee Paylater saat menagih hutang. Meskipun gratis untuk bulan pertama, ada biaya administrasi 1% dan denda 5% jika individu yang ditawarkan pinjaman (muqrid) melunasinya melebihi batas waktu (Azhara, 2021). Sekalipun kedua belah pihak telah menyepakati akad yang diberikan oleh peminjam (muqrid) kepada pemberi pinjaman (muqtarid), praktik tersebut tetap termasuk riba. kepada yang diberi pinjaman (muqtarid), mekanisme fitur Paylater ini menguntungkan pihak shopee dan memberatkan pihak pengguna layanan shopee *Paylater* ini.¹¹

Namun menurut salah satu pendapat, transaksi piutang dapat dimanfaatkan dengan memperlakukannya seperti akad ijarah. Muhammad Syamsudin mengklaim adanya tambahan biaya atau utang karena menggunakan program sebagai perantara antara pelanggan Shopee dan Shopee Paylater menimbulkan biaya tambahan yang bukan riba (berdasarkan kitab Al-Mughni terbitan Ibnu Qudamah).

Berdasarkan pendapat di atas, terdapat beberapa penilaian penggunaan paylater bagi masyarakat muslim. Dalam islam penggunaan pay later adalah tidak dianjurkan oleh Allah SWT karena terdapat riba didalamnya. Riba adalah penetapan bunga atau melebihkan jumlah pinjaman saat pengembalian berdasarkan presentase tertentu dari jumlah pinjaman pokok yang dibebankan kepada peminjam. Pengertian riba lainnya adalah akad pertukaran barang tertentu dengan tidak diketahui (bahwa kedua barang yang ditukar) itu sama nilainya dalam

pandangan syari'at, baik dilakukan saat akad ataupun dengan menanggukkan kedua barang yang ditukarkan atau salah satunya.

Bagi beberapa masyarakat Shopee Pay Later sangat menolong untuk membiayai dana sementara pada saat tidak memiliki simpanan uang dan urgent. Terutama mahasiswa dan siswa yang mempunyai kebutuhan yang banyak seperti kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan gaya hidup. Ada juga kemunculan Shopee paylater ini menjadi masalah kepada para penggunanya. Didalam kemudahan mengakses mendorong pengguna untuk berperilaku konsumtif atau boros. Banyak pengguna yang mengutamakan keinginan dari pada kebutuhannya. Banyak juga pengguna yang tidak bisa membedakan keinginan yang tidak terlalu penting dan kebutuhan. Dengan car aitu menjadikan pengguna berbelanja berlebihan dan mengakibatkan angka hutang meningkat karena beanggapan mampu mencicil setiap bulanya.

Keharaman riba secara mutlak, yaitu melalui firman Allah ﷻ pada Surat al-Baqarah ayat 278-280. Sekarang mari kita perhatikan bunyi dari Surat al-Baqarah ayat 278-280 secara lengkap. Allah ﷻ berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba, jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Maka jika kalian tidak meninggalkan, maka umumkanlah perang kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka jika kalian bertaubat, maka bagi kalian adalah pokok harta kalian. Tidak berbuat dhalim lagi terdhalimi. Dan jika terdapat

orang yang kesulitan, maka tundalah sampai datang kemudahan. Dan bila kalian bersedekah, maka itu baik bagi kalian, bila kalian mengetahui.” (QS al-Baqarah: 278-280).

Penelitian sejenis dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif pernah dilakukan oleh Ridwan Khasanah pada tahun 2022 dengan judul Kajian Hukum Islam Transaksi E-commerce Aplikasi Shopee dengan Pendekatan Paylater. Dari hasil penelitian ini, telah ditetapkan ketentuan terkait denda atau sanksi yang akan dikenakan kepada konsumen jika melewati tanggal kedaluwarsa atau terlambat membayar tagihan—kondisi yang bisa dikatakan sebagai motivasi utama shopee untuk membuat fitur SPaylater untuk meraup keuntungannya melalui pengguna—tidak sesuai dengan hukum Islam dan tidak diizinkan oleh Islam.

Prastiwi, Fitria., (2021) telah melakukan penelitian serupa yang berjudul Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam dengan metode deskriptif kualitatif. Pengambilan data dengan studi pustaka, yaitu mengambil referensi ilmiah dari buku-buku, jurnal-jurnal nasional dan internasional, al Qur'an dan Hadits, kitab fiqih dan sebagainya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi literatur tentang pendapat para tokoh tentang paylater dalam pandangan Islam. Hasil dari penelitian ini adalah Beli sekarang, bayar nanti adalah prinsip utama dari opsi pembayaran PayLater ini. Pembelian dan penjualan dengan cara ini mensyaratkan konsumen (pembeli) membeli barang dari penjual, yang kemudian akan diganti secara penuh pada akhir jangka waktu yang disepakati bersama. Jenis jual beli ini dikenal dengan istilah istijrar. Menurut ulama tertentu, jual beli dilarang jika pembeli tidak mengetahui harga saat mengambil barang atau jika dia mengetahui harganya hanya setelah dijumlahkan dan dia ingin melakukan pembayaran. Ulama jamahir (hampir semua ulama) dari empat madzhab memegang pandangan ini. Selama ada harga pasar yang diakui secara umum (as-Si'ru'l Mitsl), perdagangan akan sah dan dapat diterima jika itu

sah. Ibnu Taimiyah dan Ibnul Qoyim mengambil pandangan ini, yang merupakan salah satu pendapat para pemikir syafiiyah dan salah satu riwayat dalam madzhab Hambali. Untuk memungkinkan Istijar atau PayLater, yang dalam kondisi tertentu, menentukan harga setelah semua operasi jual beli yang berkaitan dengan ekonomi Islam telah selesai. Konsumen tampaknya menganggap PayLater lebih nyaman. Keuntungan PayLater juga harus ditimbang dengan kesadaran akan risiko yang mungkin ada. seperti konsumtif dan bahaya utang jika tidak ditangani secara hati-hati dan bertanggung jawab.

Hasil penelitian Safira Tsania Amalia Rosyada menunjukkan Shopee Pay Later ilegal karena mengenakan bunga tambahan 2,95%. Karena banyak orang yang menggunakan Shopee Pay Later untuk memenuhi kebutuhannya, saya tertarik untuk melakukan penelitian. Saya ingin belajar tentang analisis transaksi ekonomi Islam di Shopee Pay Later.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan Ekonomi Islam terhadap transaksi pada Shopee *PayLater*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan latar belakang di atas maka secara umum mempunyai tujuan dan kegunaan dalam penulisan skripsi ini antara lain:

1. Untuk mengetahui tinjauan Ekonomi Islam terhadap transaksi pada Shopee *PayLater*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut di atas, penelitian yang akan dilakukan mempunyai beberapa manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memberikan informasi lebih lanjut mengenai Shoopee PayLater serta keuntungan dan kerugian menggunakan fitur SPaylater.

2. SPaylater seharusnya digunakan dengan partisipasi dan perhatian agar lebih dipahami sebelum digunakan.
3. Ada juga harapan tambahan bahwa penelitian ini akan memperluas wawasan penulis, mahasiswa, dan intelektual dengan menyediakan bahan bacaan yang menarik.